

**TIM LIKUIDASI**  
**PT BPR Dananta (DL)**  
Jl. Ronggolawe Ruko No.19 A Kudus

**PENGUMUMAN KE – 2 LELANG NON EKSEKUSI SUKARELA**  
**PIUTANG HAK TAGIH PT BPR DANANTA (DL)**

NO. /TU/BPR-DNT/III/2025

Sesuai dengan pasal 35 ayat (1) huruf "b" Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Likuidasi Bank, maka dengan ini Tim Likuidasi PT BPR Dananta (DL) akan melakukan penjualan secara lelang melalui Soegianto S.H.,M.Kn., Pejabat Lelang Kelas II Wilayah Kudus berupa aset kredit yang diberikan/piutang hak tagih PT BPR Dananta (DL) kepada masyarakat, berupa satu paket/lot dengan rincian sebagai berikut :

**Paket A**

NO.	JENIS HAK TAGIH	JUMLAH DEBITUR	JUMLAH KEWAJIBAN	UANG JAMINAN
1	NOMINATIF	29	504.769.547	100.953.909

**Paket B**

NO	JENIS HAK TAGIHAN	JUMLAH DEBITUR	JUMLAH KEWAJIBAN	UANG JAMINAN
1	HAPUS BUKU	124	1.327.745.583	265.549.117
2	KONTIJENSI	41	362.169.077	72.433.815
<b>Total</b>		<b>165</b>	<b>1.689.914.660</b>	<b>337.982.932</b>

**Pelaksanaan Lelang :**

**Jadwal aanwijzing**

Tanggal : 17 Maret 2025 s/d 19 Maret 2025  
Pukul : 09:30 s/d 15:00 WIB  
Tempat : Kantor BPR Dananta (DL)  
Jl. Ronggolawe Ruko No.19 A Kudus.

**Jadwal Lelang**

Hari, tanggal : 20 Maret 2025  
Pukul : 10:00 WIB  
Tempat : Kantor BPR Dananta (DL)  
Jl. Ronggolawe Ruko No.19 A Kudus.

Cara Penawaran : *Lisan dengan Kehadiran Peserta*  
Deposit Jaminan : Bank BNI No. Rekening : 1824309403  
atas nama SOEGIANTO

**Persyaratan Lelang :**

1. Peserta Lelang:

- Merupakan Perseorangan dan/atau Badan hukum;
  - Dalam hal calon pembeli adalah Perseorangan maka:
    - Calon pembeli tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua karena perkawinan dan/atau keturunan dengan debitur;
    - Calon pembeli tidak mempunyai hubungan pengendalian dengan debitur baik secara langsung maupun secara tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan; dan/atau
    - Calon pembeli bukan pihak yang memiliki perikatan atau kerjasama dengan Tim Likuidasi untuk pencairan aset
  - Dalam hal calon pembeli merupakan badan hukum maka:
    - Calon pembeli bukan perusahaan/badan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan debitur baik langsung atau tidak langsung melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan dan/atau keuangan;
    - Calon pembeli bukan pemilik agunan secara langsung atau tidak langsung melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan dan/atau keuangan; dan/atau
    - Calon pembeli bukan pihak yang memiliki perikatan atau kerjasama dengan Tim Likuidasi untuk pencairan aset
2. Penawaran harga lelang dilakukan secara lisan dengan kehadiran peserta lelang dan harga penawaran dilakukan secara naik-naik. Penawaran dengan harga tertinggi terakhir yang akan dinyatakan sebagai pemenang lelang.
3. Nominal uang jaminan yang disetorkan harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan dan sudah efektif diterima Pejabat Lelang Kelas II Dr. Soegianto. S.H.,M.Kn.,selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang jam 23:59 WIB (12 Maret 2025) dan peserta lelang wajib melakukan konfirmasi & mengirimkan bukti setor/transfer kepada Pejabat Lelang Kelas II melalui nomor telepon **0816664304** atau dapat diserahkan pada hari pelaksanaan lelang dan akan diperhitungkan sebagai pengurang harga pembelian jika peserta lelang ditetapkan sebagai pemenang lelang.
4. Segala biaya yang timbul sebagai akibat transaksi perbankan sepenuhnya menjadi tanggungjawab peserta lelang.
5. Pemenang lelang wajib melunasi harga lelang yang dapat dilakukan di hari dan tempat pelaksanaan lelang dengan pembayaran secara tunai atau melalui rekening Pejabat Lelang Kelas II dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
6. Setelah pelunasan, dokumen objek lelang dapat langsung diambil di tempat pelaksanaan lelang paling lama 5 hari kerja, selebihnya dari rentan waktu yang ditentukan maka penjual tidak bertanggung jawab atas dokumen objek lelang tersebut
7. Apabila pelunasan tidak terpenuhi pada waktunya, maka pemenang lelang akan dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan tidak dapat dikembalikan.
8. Pembeli dikenakan Bea Lelang sebesar 0,6% dari pokok lelang (diluar nilai penawaran lelang).
9. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pejabat Lelang Kelas II Dr. Soegianto, S.H.,M.kn., melalui nomor telepon **0816664304** dan Tim Likuidasi PT BPR Dananta (DL) Jl. Ronggolawe Ruko No.19 A Kudus atau nomor telepon **08536900358** dan **081554340413**

Kudus, 15 Maret 2025  
Tim Likuidasi  
PT BPR Dananta (DL)

Ttd

Heru Mardani      Fitri sarlina  
Ketua                      Anggota